



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0029/Pdt.G/2012/PA Mw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawati warung makan, Tempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tukang ojek, Tempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Pebruari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0029/Pdt.G/2012/PA.Mw. tanggal 20 Pebruari 2012 Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 17 Desember 2007 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 401/08/XII/2007, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur tertanggal 17 Desember 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxx, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat merantau pada tahun 2011 dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxx, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat selama 1 tahun, dan terakhir Penggugat bertempat tinggal di xxxxx, Kelurahan Wosi, Kabupaten Manokwari dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama 1) xxxxx, laki-laki, umur 9 tahun, 2) xxxxx, perempuan, umur 5 tahun, anak tersebut saat ini bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan bahkan Tergugat memukul Penggugat dengan membenturkan ke tembok sehingga mata kiri Penggugat tidak dapat melihat dengan normal lagi, namun Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berniat pergi merantau ke Kabupaten Manokwari, namun Tergugat tetap tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat bekerja di warung makan xxxxx untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Pebruari 2011, pada saat Penggugat menyalakan lampu untuk ganti pakaian dan berangkat kerja lalu Tergugat marah-marah dengan kata-kata anjing dan babi kau, pada saat itu juga Tergugat memukul Penggugat, yang pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan bertempat tinggal di tempat kerja Penggugat sampai sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sifat dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat yang tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan juga selalu memukul Penggugat tanpa sebab yang jelas;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan menasehati Tergugat agar merubah sifat dan perbuatannya yang sering memukul Penggugat, namun kesabaran Penggugat tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan upaya mediasi dengan menunjuk Mediator dari Pengadilan Agama Manokwari Drs. H.Ahmad P, MH, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Maret 2012, upaya mediasi berhasil karena Penggugat mencabut gugatannya yang dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan upaya mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Manokwari Drs. H.Ahmad P, MH;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 19 Maret 2012, upaya mediasi berhasil karena Penggugat mencabut gugatannya yang dibenarkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya masih dalam tahap perdamaian, maka berdasar Pasal 271 dan 272 RR, pencabutan tersebut harus dikabulkan yang selanjutnya dituangkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 0029/Pdt.G/2012/PA.Mw. telah dicabut.
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,00 (Dua ratus sebelas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Manokwari berdasarkan musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Moh. Mukti, sebagai Ketua Majelis, Akbar Ali, S.HI dan Fahri Latukau, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Gumbira, S.H, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Akbar Ali, S.HI	Drs. Moh. Mukti
ttd	Panitera Pengganti
Fahri Latukau, S.HI	ttd
	Agus Gumbira, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 120.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 211.000,00
Terbilang	:	(Dua ratus sebelas ribu rupiah)